

# Larangan Isbal\*

Abu Abdillah Ibnu Luqman

5 Juli 2006

Isbal artinya melabuhkan pakaian hingga menutupi mata kaki, dan hal ini terlarang secara tegas baik karena sombong maupun tidak. Larangan isbal bagi laki-laki telah dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang sangat banyak, maka selayaknya bagi seorang muslim yang telah ridho Islam sebagai agamanya untuk menjauhi hal ini. Namun ada sebagian kalangan yang dianggap berilmu, menolak (larangan) isbal dengan alasan yang rapuh seperti klaim mereka kalau tidak sombong maka dibolehkan?! Untuk lebih jelasnya, berikut kami paparkan perkara yang sebenarnya tentang isbal agar menjadi pelita bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Amin. Wallahul Musta'an.

## 1 Definisi Isbal

**Isbal** secara bahasa adalah masdar dari (asbala), (yusbilu), (isbaalan) yang bermakna (irkhaa-an), yang artinya; menurunkan, melabuhkan atau memanjangkan.

Sedangkan menurut istilah, sebagaimana (yang) diungkapkan oleh Imam Ibnul 'Aroby rahimahullah dan selainnya adalah,

memanjangkan, melabuhkan dan menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki dan menyentuh tanah, baik karena sombong ataupun tidak.<sup>1</sup>

## 2 Batas Pakaian Muslim

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam segala perkara, termasuk dalam masalah pakaian. Rasulullah telah memberikan batas-batas syar'i terhadap pakaian seorang muslim. Perhatikan hadits-hadits berikut:

1. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis, tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki. Dan apa yang turun dibawah mata kaki maka bagiannya di neraka. Barangsiapa yang menarik pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya.<sup>2</sup>

Berkata Syaroful Haq Azhim Abadi rahimahullah,

---

\*Disalin dari majalah **Al Furqon** 03/IV/1425H hal 29 - 32 dan 46.

<sup>1</sup>Lihat **Lisanul 'Arob**, Ibnul Munzhir 11/321, **Nihayah Fi Gharibil Hadits**, Ibnul Atsir 2/339.

<sup>2</sup>**HR. Abu Dawud** 4093, **Ibnu Majah** 3573, **Ahmad** 3/5, **Malik** 12. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam **Al-Misykah** 4331.

Hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah hendaklah sarung seorang muslim hingga setengah betis, dan dibolehkan turun dari itu hingga di atas mata kaki. Apa saja yang dibawah mata kaki maka hal itu terlarang dan haram.<sup>3</sup>

2. Dari Hudzaifah, beliau berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memegang otot betisku lalu bersabda, Ini merupakan batas bawah kain sarung. Jika engkau enggan maka boleh lebih bawah lagi. Jika engkau masih enggan juga, maka tidak ada hak bagi sarung pada mata kaki.<sup>4</sup>

Hadits-hadits di atas mengisyaratkan bahwa panjang pakaian seorang muslim tidaklah melebihi kedua mata kaki dan yang paling utama hingga setengah betis, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits-nya yang banyak.

1. Dari Abi Juhaifah (ia) berkata,

Aku melihat Nabi keluar dengan memakai Hullah Hamro' seakan-akan saya melihat kedua betisnya yang sangat putih.<sup>5</sup>

2. 'Ubaid bin Khalid berkata,

Tatkala aku sedang berjalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seorang di belakangku sambil berkata, "Tinggikan sarungmu! Sesungguhnya hal itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan." Ternyata dia adalah Rasulullah. Aku pun bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, ini *Burdah Malhaa* (sebuah pakaian yang mahal). Rasulullah menjawab, "Tidakkah pada diriku terdapat teladan?" Maka aku melihat sarungnya hingga setengah betis.<sup>6</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang memanjangkan celananya hingga melebihi mata kaki. Beliau menjawab,

Panjangnya qomis, celana dan seluruh pakaian hendaklah tidak melebihi kedua mata kaki, sebagaimana telah tetap dari hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.<sup>7</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata,

Walhasil, ada dua keadaan bagi laki-laaki; dianjurkan yaitu menurunkan sarung hingga setengah betis, boleh yaitu hingga di atas kedua mata kaki. Demikian pula bagi wanita ada dua keadaan; dianjurkan yaitu menurunkan di bawah mata kaki hingga sejengkal, dan dibolehkan hingga sehasta.<sup>8</sup>

### 3 Dalil-Dalil Haramnya Isbal

1. Pertama. Dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan bagi mereka adzab yang pedih.

---

<sup>3</sup>Aunul Ma'bud 11/103.

<sup>4</sup>HR. Tirmidzi 1783, Ibnu Majah 3572, Ahmad 5/382, Ibnu Hibban 1447. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah 1765.

<sup>5</sup>HR. Tirmidzi dalam Sunan-nya 197, dalam Syamail Muhammadiyah 52, dan Ahmad 4/308.

<sup>6</sup>HR. Tirmidzi dalam Syamail 97, Ahmad 5/364. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Mukhtashor Syamail Muhammadiyah, hal. 69.

<sup>7</sup>Majmu' Fatawa 22/14.

<sup>8</sup>Fathul Bari 10/320.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan tiga golongan tersebut berulang-ulang sebanyak tiga kali, Abu Dzar berkata, "Merugilah mereka! Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab,

"Orang yang suka memanjangkan pakaiannya, yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu."<sup>9</sup>

2. Kedua. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Barangsiapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat."<sup>10</sup>

3. Ketiga. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Apa saja yang di bawah kedua mata kaki di dalam neraka."<sup>11</sup>

4. Keempat. Dari Mughiroh bin Syu'bah. Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Wahai Sufyan bin Sahl! Janganlah kamu isbal, sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang isbal."<sup>12</sup>

5. Kelima. (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,)

Waspadalah kalian dari isbal pakaian, karena hal itu termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan.<sup>13</sup>

6. Keenam. Dari Ibnu Umar (ia) berkata,

"Saya lewat di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedangkan sarungku terurai, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menegurku seraya berkata, "Wahai Abdullah, tinggikan sarungmu!" Aku pun meninggikannya. Beliau bersabda lagi, "Tinggikan lagi!" Aku pun meninggikannya lagi, maka semenjak itu aku senantiasa menjaga sarungku pada batas itu. Ada beberapa orang bertanya, "Seberapa tingginya?" "Sampai setengah betis."<sup>14</sup>

Berkata Syakh Al-Albani rahimahullah,

Hadits ini sangat jelas sekali bahwa kewajiban seorang muslim hendaklah tidak menjulurkan pakaiannya hingga melebihi kedua mata kaki. Bahkan hendaklah ia meninggikannya hingga batas mata kaki, walaupun dia tidak bertujuan sombong<sup>15</sup>.

Dan di dalam hadits ini terdapat bantahan kepada orang-orang yang isbal dengan sangkaan bahwa mereka tidak melakukannya karena sombong! Tidakkah mereka meninggalkan hal ini demi mencontohkan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap Ibnu Umar?? Ataukah mereka merasa hatinya lebih suci dari Ibnu Umar?<sup>16</sup>

---

<sup>9</sup>HR. Muslim 106, Abu Dawud 4087, Nasa'i 4455, Darimi 2608. Lihat Irwa': 900.

<sup>10</sup>HR. Bukhari 5783, Muslim 2085.

<sup>11</sup>HR. Bukhari 5797, Ibnu Majah 3573, Ahmad 2/96.

<sup>12</sup>HR. Ibnu Majah 3574, Ahmad 4/26, Thobroni dalam Al-Kabir 7909. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah: 2862.

<sup>13</sup>HR. Abu Dawud 4084, Ahmad 4/65. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah: 770.

<sup>14</sup>HR. Muslim 2086. Ahmad 2/33.

<sup>15</sup>Karena pada hadits ini, Ibnu Umar tidak menyebutkan alasan tertentu baik karena sombong maupun alasan yang lainnya. Sehingga larangan ini bersifat mutlak. red. vbaitullah.

<sup>16</sup>Ash-Shahihah: 4/95.

Berkata Syaikh Bakr Abu Zaid,

"Dan hadits-hadits tentang pelarangan isbal mencapai derajat mutawatir makna, tercantum dalam kitab-kitab shohih<sup>17</sup>, sunan-sunan<sup>18</sup> ataupun musnad-musnad, diriwayatkan dari banyak sekali oleh sekelompok para sahabat."

Beliau lantas menyebutkan nama-nama sahabat tersebut hingga 21 orang, lalu melanjutkan perkataannya,

"Seluruh hadits tersebut menunjukkan larangan yang sangat tegas, larangan pengharaman, karena di dalamnya terdapat ancaman yang sangat keras. Dan telah diketahui bersama bahwa sesuatu yang terdapat ancaman atau kemurkaan, maka diharamkan, dan termasuk dosa besar, tidak dihapus dan diangkat hukumnya. Bahkan termasuk hukum-hukum syar'i yang kekal pengharamannya."<sup>19</sup>

## 4 Syubhat dan Bantahannya

Orang yang membolehkan isbal melontarkan syubhat yang cukup banyak, di antara yang sering muncul ke permukaan adalah klaim mereka bahwa isbal jika tidak sombong dibolehkan. Oleh karena itu penulis perlu menjawab dalil-dalil yang biasa mereka gunakan untuk membolehkan isbal jika tidak bermaksud sombong.

### 1. Syubhat pertama, hadits Ibnu Umar,

Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat!" Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, sarungku sering melorot kecuali bila aku menjaganya!" Rasulullah menjawab, "Engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong."<sup>20</sup>

Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah, "Engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong." bahwasanya isbal tidak sombong (itu) dibolehkan?!

**Jawaban:** Berkata Syaikh Al-Albani,

Dan termasuk perkara yang aneh, ada sebagian orang yang mempunyai pengetahuan tentang Islam, mereka berdalil bolehnya memanjangkan pakaian atas dasar perkataan Abu Bakar ini. Maka aku katakan bahwa hadits di atas sangat gamblang bahwa Abu Bakar sebelumnya tidak memanjangkan pakaiannya, sarungnya selalu melorot tanpa kehendak dirinya dengan tetap berusaha untuk selalu menjaganya.

Maka apakah boleh berdalil dengan perkataan ini sementara perbedaannya sangat jelas bagaikan matahari di siang bolong dengan apa yang terjadi pada diri Abu Bakar dan orang yang selalu memanjangkan pakaiannya? Kita memohon kepada Allah keselamatan dari hawa nafsu.<sup>21</sup>

Kemudian Syaikh berkata di tempat yang lain,

---

<sup>17</sup> Seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Shahih Ibnu Hibban dan lain-lain -red. vbaitullah.

<sup>18</sup> Seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan lain-lain. -red. vbaitullah.

<sup>19</sup> **Hadd Tsaub Wal Uzroh Wa Tahrim Isbal Wa Libas Syuhroh**, hal. 19.

<sup>20</sup> **HR. Bukhari** 5784.

<sup>21</sup> **Ash-Shahihah** 6/401.

Dalam hadits riwayat Muslim, Ibnu Umar pernah lewat di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedangkan sarungnya melorot, Rasulullah menegur Ibnu Umar dan berkata, "Wahai Abdulloh, naikkan sarungmu!"

Apabila Ibnu Umar saja yang termasuk sahabat yang mulia dan utama, Nabi tidak tinggal diam terhadap sarungnya yang melorot bahkan memerintahkannya untuk mengangkat sarung tersebut, bukankah ini menunjukkan bahwa isbal itu tidak berkaitan dengan sombong atau tidak sombong?!<sup>22</sup>

Allah berfirman,

Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau apa yang menggunakan pendengarannya, sedang ia menyaksikannya. **(QS. Qoof: 37)**.

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,

Dan adapun orang yang berhujjah dengan hadits Abu Bakar, maka kita jawab dari dua sisi.

**"Pertama**, bahwa salah satu sisi sarung Abu Bakar kadang melorot tanpa disengaja, maka beliau tidak menurunkan sarungnya atas kehendak dirinya dan ia selalu berusaha menjaganya. Sedangkan orang yang mengklaim bahwa dirinya isbal karena tidak sombong, mereka menurunkan pakaian mereka karena kehendak mereka sendiri. Oleh karena itu, kita katakan kepada mereka,

'Jika kalian menurunkan pakaian kalian di bawah mata kaki tanpa niat sombong, maka kalian akan diadzab dengan apa yang turun di bawah mata kaki dengan Neraka. Jika kalian menurunkan pakaian karena sombong, maka kalian akan diadzab dengan siksa yang lebih pedih, yaitu Allah tidak akan berbicara kepada kalian, tidak dilihat oleh-Nya, tidak disucikan oleh-Nya dan bagi kalian adzab yang pedih.'

**"Yang kedua**, Abu Bakar mendapat rekomendasi dan tazkiah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ia bukan termasuk orang yang sombong, maka, apakah kalian juga mendapat tazkiah dan rekomendasi yang serupa?"<sup>23</sup>

Maka ambillah hal itu untuk menjadi pelajaran, hai orang yang mempunyai pandangan.  
**(QS. Al-Hasyr: 2)**.

2. **Syubhat kedua**, mereka yang membolehkan isbal jika tidak sombong, menyangka bahwa hadits-hadits larangan isbal yang bersifat mutlak (umum), harus ditaqyid (dikaitkan) ke dalil-dalil yang menyebutkan lafazh *khuyala'* (sombong), sesuai dengan kaidah ushul fiqh, "*Hamul Mutlak 'alal Muqoyyad wajib*" (membawa nash yang mutlak ke muqoyyad adalah wajib).

**Jawaban:** Kita katakan kepada mereka,

Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. **(QS. An-Najm: 30)**.

Kemudian kaidah ushul "*Hamul Muthlaq 'alal Muqoyyad*" adalah kaidah yang telah disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak perkataan ahlul ilmi (ulama -red. vbaitullah) dalam masalah ini.

Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah,

Isbal pakaian apabila karena sombong maka hukumannya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak mengajak bicara dan tidak mensucikannya, serta baginya adzab yang pedih. Adapun

---

<sup>22</sup>Mukhtashar Syamail Muhammadiyah, hal. 11.

<sup>23</sup>Fatawa 'Ulama Balad Haram, hal. 1140.

apabila tidak karena sombong, maka hukumannya disiksa dengan neraka apa yang turun melebihi mata kaki, berdasarkan hadits,

Dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan bagi mereka adzab yang pedih: orang yang memanjangkan pakaiannya, yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu."

Juga sabdanya,

Barangsiapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat,

Adapun yang isbal karena tidak sombong, maka hukumannya sebagaimana dalam hadits,

Apa saja yang dibawah kedua mata kaki di dalam Neraka.

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mentaqyidnya dengan sombong atau tidak, maka tidak boleh mentaqyid hadits ini berdasarkan hadits yang lalu. Juga Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis, tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki, dan apa yang turun di bawah mata kaki, maka bagiannya di neraka, barangsiapa yang menarik pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya.

Di dalam hadits ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan dua permisalan dalam satu hadits, dan ia menjelaskan perbedaan hukum keduanya karena perbedaan balasannya. Keduanya berbeda dalam perbuatan dan berbeda dalam hukum dan balasan. Maka selama hukum dan sebabnya berbeda, tidaklah boleh membawa yang mutlak ke muqoyyad (khusus).

Di antara syaratnya adalah bersatunya dua nash dalam satu hukum, apabila hukumnya berbeda, maka tidaklah ditaqyid salah satu keduanya dengan yang lain. Oleh karena itu ayat tayammum yang berbunyi,

Basuhlah mukamu dan tanganmu dengan tanah  
tidak ditaqyid dengan ayat wudhu,

Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku.

Maka tayammum itu tidak sampai siku, karena mengharuskan perlawanan."<sup>24</sup>

Kesimpulannya; Kaidah "Membawa nash yang mutlak ke muqoyyad (itu) wajib" adalah kaidah yang telah disepakati pada keadaan bersatunya hukum dan sebab. Maka tidak boleh membawa nash yang mutlak ke muqoyyad apabila hukum dan sebabnya berbeda, atau hukumnya berbeda dan sebabnya sama!<sup>25</sup>.

## 5 Dampak Negatif Isbal

Keharaman isbal telah jelas, bahkan di dalam isbal terdapat beberapa kemungkaran yang tidak bisa dianggap remeh. Berikut sebagiannya

### 1. Menyelisihi Sunnah<sup>26</sup>

<sup>24</sup> **As'ilah Muhimmah**, hal. 29-30. Lihat pula **Fatawa Syaikh 'Utsaimin 2/921**, dan **Isbal Lighoiril Khuyala'**, hal. 26.

<sup>25</sup> Lihat **Ushul Fiqh Al-Islamy**, 1/217, karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Untuk memahami masalah ini, silahkan merujuk ke kitab-kitab Ushul Fiqh, seperti **Taisir Ushul**, hal. 92-94 oleh Hafizh Syana'ullah Az-Zahidi dan **Syarah Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul**, hal. 329.

<sup>26</sup> Hal ini disebutkan karena dengan melakukan isbal, berarti kita menyelisihi sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam -red. vbaitullah.

Menyelisi sunnah termasuk perkara yang tidak dapat dianggap enteng dan ringan, karena kewajiban setiap muslim untuk mengamalkan setiap sendi *dien* (agama) dalam segala perkara baik datangnya dari Al-Qur'an atau Sunnah. Allah berfirman,

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, takut akan ditimpa cobaan (fitnah) atau ditimpa adzab yang pedih. **(QS. An-Nur: 63)**.

## 2. Mendapat Ancaman Neraka

Berdasarkan hadits yang sangat banyak berisi ancaman neraka<sup>27</sup>, bagi yang melabuhkan pakaiannya, baik karena sombong ataupun tidak.

## 3. Termasuk Kesombongan

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullahu,

Kesimpulannya, isbal melazimkan menarik pakaian dan menarik pakaian melazimkan kesombongan, walaupun pelakunya tidak bermaksud sombong.<sup>28</sup>

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Waspadalah kalian dari isbal pakaian, karena hal itu termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan.<sup>29</sup>

Berkata Ibnul 'Aroby rahimahullahu,

Tidak boleh bagi laki-laki untuk memanjangkan pakaiannya melebihi kedua mata kaki, meski dia mengatakan,

"Aku tidak menariknya karena sombong",

karena larangan hadits secara lafzh mencakup pula bagi yang tidak sombong. Maka tidak boleh bagi yang telah tercakup dalam larangan, kemudian berkata,

"Aku tidak mau melaksanakannya karena sebab tersebut tidak ada pada diriku",

ucapan semacam ini merupakan klaim yang tidak bisa diterima, bahkan memanjangkan pakaian itu sendiri menunjukkan kesombongannya.<sup>30</sup>

## 4. Menyerupai Wanita

Isbal bagi wanita disyariatkan bahkan wajib, dan mereka tidak diperkenankan untuk menampakkan anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Orang isbal berarti mereka telah menyerupai wanita dalam berpakaian dan hal itu terlarang secara tegas, berdasarkan hadits,

Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki."<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,

"Nash-nash (dalil-dalil - red. vbaitullah) yang berisi ancaman neraka bersifat umum, maka tidaklah boleh kita memastikan seseorang secara mu'ayyan (tunjuk hidung) bahwa ia termasuk penghuni neraka, karena bisa jadi ada beberapa penghalang yang memalingkannya untuk tidak mendapatkan tuntutan tersebut (yakni neraka), seperti bertaubat atau mengerjakan kebaikan yang menghapus dosa atau mendapat syafa'at dan lainnya." (**Majmu' Fatawa** 4/484).

<sup>28</sup> **Fathul Bari** (Syarah Shahih Bukhari) 10/325.

<sup>29</sup> **HR. Abu Dawud** 4084, **Ahmad** 4/65. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam **Ash-Shahihah**: 770.

<sup>30</sup> **Fathul Bari** 10/325.

<sup>31</sup> **HR. Bukhari** 5885, **Abu Dawud** 4097, **Tirmidzi** 2785, **Ibnu Majah** 1904.

Imam Ath-Thabari berkata,

Maknanya, tidak boleh bagi laki-laki menyerupai wanita dalam berpakaian dan perhiasan yang menjadi kekhususan mereka. Demikian pula sebaliknya.<sup>32</sup>

Dari Khorsyah bin Hirr, ia berkata,

Aku melihat Umar bin Khatthab, kemudian ada seorang pemuda yang melabuhkan sarungnya lewat di hadapannya. Maka Umar menegurnya seraya berkata, "Apakah kamu orang yang haidh?" Pemuda tersebut menjawab, "Wahai Amiirul Mukminin, apakah laki-laki itu mengalami haidh?" Umar menjawab, "Lantas mengapa engkau melabuhkan sarungmu melewati mata kaki?"

Kemudian Umar minta diambilkan gunting lalu memotong bagian sarung yang melebihi kedua mata kakinya. Khorsyah berkata, "Seakan-akan aku melihat benang-benang di ujung sarung itu."<sup>33</sup>

Akan tetapi *laa haula wala quwwata illa billah*, zaman sekarang yang katanya modern, patokan berpakaian terbalik, yang laki-laki melabuhkan pakaiannya menyerupai wanita dan tidak terlihat darinya kecuali wajah dan telapak tangan! Yang wanita membuka pakaiannya hingga terlihat dua betisnya, bahkan lebih dari itu.

Yang lebih tragis lagi terlontar cemoohan dan ejekan kepada laki-laki yang memendekkan pakaiannya karena mencontoh Nabi dan para sahabat. Manusia zaman sekarang memang aneh, mereka mencela dan mengejek para wanita yang memanjangkan jilbabnya karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya, kepada Allah kita mengadu.<sup>34</sup>

#### 5. Berlebih-lebihan

Tidak ragu lagi, syari'at yang mulia ini telah memberikan batas-batas berpakaian, maka barangsiapa yang melebihi batasnya, sungguh ia telah berlebih-lebihan, Allah berfirman,

Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'rof: 31).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata,

"Apabila pakaian melebihi batas semestinya, maka larangannya dari segi isrof (berlebih-lebihan) yang berakhir pada keharaman."<sup>35</sup>

#### 6. Terkena najis

Orang yang isbal tidak aman dari najis, bahkan kemungkinan besar najis menempel dan mengenai sarungnya tanpa ia sadari. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Naikkan sarungmu, karena hal itu lebih menunjukkan ketakwaan -dalam lafazh lain, lebih suci dan bersih-."<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Fathul Bari 11/521.

<sup>33</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah 8/393 dengan sanad yang shahih. Lihat *Al-Isbal Lighairil Khuyala'*, hal. 18.

<sup>34</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah 8/393 dengan sanad yang shahih. Lihat *Al-Isbal Lighairil Khuyala'*, hal. 18.

<sup>35</sup> Fathul Bari 11/436.

<sup>36</sup> HR. Tirmidzi dalam *Syama'il* 97, *Ahmad* 5/364. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Mukhtashor Syama'il Muhammadiyah*, hal. 69.



## 6 Kesimpulan

Dari pembahasan di muka, dapat disimpulkan:

1. Isbal adalah memanjangkan pakaian hingga menutupi mata kaki, baik karena sombong maupun tidak, dan hal ini haram dilakukan bagi laki-laki.
2. Batasan pakaian seorang laki-laki ialah setengah betis, dan dibolehkan hingga di atas mata kaki, tidak lebih.
3. Hukum isbal tidak berlaku bagi wanita, bahkan mereka disyari'atkan menurunkan pakaiannya hingga sejengkal di bawah mata kaki.
4. Isbal pakaian tidak hanya sarung, berlaku bagi setiap jenis pakaian berupa celana, gamis, jubah, sorban dan segala sesuatu yang menjulur ke bawah.
5. Isbal karena sombong adalah dosa besar, oleh karena itu pelakunya berhak tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan-Nya, dan baginya adzab yang pedih.
6. Isbal jika tidak sombong maka baginya adzab neraka apa yang turun di bawah mata kaki.
7. Isbal memiliki beberapa kemungkaran, sebagaimana telah berlalu penjelasannya
8. Klaim sebagian orang yang melakukan isbal dengan alasan tidak sombong merupakan klaim yang tidak bisa diterima. Maka bagi mereka, kami sarankan untuk memperdalam ilmu dan merujuk kalam (perkataan -red. vbaitullah) dalam masalah ini.

Demikian yang bisa kami sajikan tentang masalah isbal. Semoga tulisan ini ikhlas karena mengharap wajah-Nya dan bermanfaat bagi diri penulis serta kaum muslimin di manapun berada, amiin. Wallahu a'lam.